

Article

Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020)

Joko Setyoko ^{1*}, Patmawati ¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UniversitasMuara Bungo

*Correspondence Author: leohisbullah@gmail.com

Abstract: Selective and transparent recruitment of village officials is an important value in democratic life to support better services to the community. Therefore, this study aims to determine the process of screening and screening of long hamlets, Tanah Grow sub-districts. The study aims to determine the recruitment of village officials based on the regulation of the minister of home affairs no. 83 of 2015 concerning the appointment and dismissal of village officials which is carried out directly. qualitative. The results of the study provide evidence that the process of openly recruiting village officials and involving direct community supervision reduces suspicion among communities in Dusun Panjang village. The democratic process is colored with hoax news which causes demonstrations that feel dissatisfied with the results of the village apparatus recruitment tests which they consider nepotism with recommendations. Then the formation of the selection team is still closed without involving Non-Governmental Organizations (NGOs) and Rt. Constraints in the Recruitment of Minister of Home Affairs Regulation 83 of 2015. Regarding the Appointment and Dismissal of Village Apparatus in Dusun Panjang, Tanah Grow District, they consist of: (a). External constraints. Constraints external factors, namely in addition to the lack of implementing team personnel and external conditions the unemployment rate in the village of Panjang. When the unemployment rate is high, job seekers can act more selectively because of the large number of applicants. Preferably, when the unemployment rate is low, it is not appropriate for job seekers to "sell high" because it is not too difficult for job seekers to find jobs that match their education, training and experience (b). Misunderstanding of the existence of a recommendation the names of recruiting participants providing personal information can lead to demonstrations. (c). There is hoax news that causes demonstrations against the village staff recruitment system which is felt to be less objective.

Keywords: Recruitment, Village Apparatus, Permendagri No. 83 Year 2015.

Abstrak: Perekrutan perangkat desa secara selektif dan transparan di nilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan danpenyaringan perangkat dusun panjang, kecamatan tanah tumbuh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui rekrutmen perangkat desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan secara langsung. Penelitian di lakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa kemudian data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desas secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di desa dusun panjang. Proses demokrasi di warnai dengan berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa yang merasa ketidak puasan terhadap hasil tes rekrutmen perangkat dusun yang mereka anggap adanya nepotisme dengan adanya rekomendasi. Kemudian dalam pembentukan tim seleksi masih secara tertutup tanpa melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rt. Kendala-kendala dalam Rekrutmen Peraturan Menti Dalam Negeri 83 Tahun 2015. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari: (a). Kendala eksternal. Kendala faktor eksternal yaitu Selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternalTingkat pengangguran yang ada di dusun panjang. Ketika tingkat pengangguran tinggi, para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karenabanyaknya pelamar. Sebaiknya, ketika tingkat pengangguranrendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau" jual mahal" karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperolehpekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan danpengalamannya (b). Kesalah pahaman

terhadap Adanya Rekomendasi Nama –nama peserta rekrutmen memberikan informasi secara personal dapat menyebabkan unjuk rasa. (c). Adanya berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa terhadap sistem perekrutan perangkat dusun yang di rasakan kurang objektif.

Kata Kunci: Rekrutmen, Perangkat Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa hal yang ditekankan antara lain, membangun masyarakat yang adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat diseluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali, mengatur tentang asas dan pengaturan desa, baik berdasarkan jenis, geografis dan adat budaya, menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa, memaksimalkan pelayanan masyarakat, menjaga aset desa serta menjaga profesionalisme kerja setiap kepala desa beserta jajarannya. Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi perangkat desa di Dusun Panjang yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dijelaskan bahwa mekanisme dalam seleksi pengangkatan perangkat desa terdiri dari:

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal anggota
2. Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim
3. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat Desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala Desa kepada Camat
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon perangkat desa.¹ dimana penjangkaran dan proses seleksinya secara tertulis dan tes mengoperasikan komputer.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Desa hal ini tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap desa, hal ini memicu politik masalah. Desa Panjang adalah salah satu desa yang masyarakatnya melakukan unjuk rasa yang mempertanyakan hasil kelulusan misalnya: 1) Rekrutmen perangkat Dusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 dinilai cacat hukum. 2) Penunjukan tim rekrutmen yang dilalukan oleh Rio dinilai kurang objektif. 3) Adanya opini Praktik “Rekomendasi” dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk menguatkan posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa mendatang.

Proses rekrutmen perangkat Dusun Kecamatan Tanah Tumbuh, Dusun Panjang terkait dalam hasil pelaksanaan yang dinilai cacat hukum hal ini terlihat dari Rio adalah pemberhentian

¹Permendagri no.83 tahun 2015 ttg “pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa” hal: 5

perangkat dusun yang masih aktif yang terindikasi karena usia padahal bersangkutan masih berusia 40 th.

Unjuk Rasa yang dilakukan oleh warga dusun panjang Merupakan ketiada kepuasan mereka terhadap hasil apalagi mendengar opini berita ketidakpastian sebanyak 19 peserta dengan tujuh posisi jabatan. Nama-nama yang lolos sudah ditentukan sebelum pelaksanaan ujian pada tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2020.

Tabel 1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Tes Rekrutmen Perangkat Dusun Kecamatan Tanah Tumbuh

No	Dusun	Jumlah
1	Panjang	19
	Jumlah	19

Tabel.2 Nama Peserta Rekrutmen Perangkat Dusun Yang dinyatakan lulus Beserta dengan Posisi Jabatannya Di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	M.Julis	Kasi Pemerintahan
2	Ardayani,S.Pd	Kasi Kesra
3	Dwi Handayani	Kaur Umum
4	Iskandar	Kaur Keuangan
5	Afrizal	Kepala Kampung
6	M.Saleh	Kepala Kampung
7	Yusmaini	Kepala Kampung

Sumber data dari: Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo²

Ditunjuknya tim pelaksanaan rekrutmen merupakan konsekuensi rio dalam menjalankan permendagri no 83 th 2015, hendaknya memperhatikan loyal kinerjanya bukan keakrabannya penunjukan tim yang dilakukan Rio Dusun Panjang sangat dikuatirkan oleh peserta tes yang akan di kuatirkan terjadinya nepotisme atau rekomendasi jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk menguatkan posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa mendatang. Beredar isu yang tidak bertanggung jawab dalam tentunya proseskerja pelaksanaan seleksi dilakukan sudah ditentukan siapa yang “direkomendasikan” menduduki kursi perangkat dusun itu. “Jadi orang-orang yang direkomendasikan untuk menduduki perangkat desa sudah ada sebelum ada seleksi. Tentu saja, harus dengan tebusan,” tambahnya³Banyaknya keuntungan serta kemudahan yang diperoleh dengan jabatan perangkat desun, membuat calon peserta seleksi perangkat desa mau melakukan segala cara demi mendapatkan posisi jabatan strategis di desa tersebut, hal ini dapat memungkinkan praktik politik kotor semacam gratifikasi, politik uang (*money politic*) dan atas dasar kekerabatan (nepotisme) terjadi di lingkungan desa. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi perangkat Dusun merupakan polemik dari rendahnya manajemen Sumberdaya Manusia yang belum siap.

Pada 14 Januari 2020 di Kabupaten Bungo Kecamatan Tanah Tumbuh Dusun Panjang, pelaksanaan seleksi perangkat desa di sejumlah wilayah menyisakan banyak persoalan, pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015, permasalahan-permasalahan muncul dan tidak kunjung menemui titik terang diantaranya M.J salah satu peserta yang lulus diketahui tidak bisa menoperasikan komputer akan tetapi M.J. dinyatakan lulus di ujian komputer.⁴ Kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada intinya hanya untuk mencapai dan atau mempertahankan kekuasaan, Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekrutmen perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun

²Data, “Jumlah Peserta Rekrutmen”, Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo. Thn:2020

³Hasil wawancara peserta tes yang tidak lulus MY warga Dusun Panjang

⁴Ibid

2015 (Studi Kasus Polemic Pengangkatan Perangkat Dusun Panjang Kec. Tanah Tumbuh tahun 2019)".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh? Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh Untuk mengetahui apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Menurut Handoko *"Rekrutmen merupakan proses pencarian dan "pemikatan" para calon pekerja (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai pekerja".*⁵ Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson dalam Nanang Nuryanta *Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.*⁶

Rekrutmen menurut Sukamti adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Istilah rekrut sendiri memiliki arti serangkaian proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan.⁷ Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam (internal) organisasi. Penarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi.

Menurut Baiq Setiani Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan atau organisasi untuk waktu yang lama.⁸ Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi.

Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.⁹ Tujuan utama suatu perusahaan atau organisasi melaksanakan rekrutmen dan seleksi adalah untuk menemukan dan menentukan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan sehingga nantinya mampu untuk membawa kemajuan bagi perusahaan. Sedangkan tujuan perusahaan mencari karyawan yang bermutu adalah sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk nantinya mampu memberikan perubahan bagi perusahaan, karena karyawan yang memiliki kinerja yang baik juga akan menambah mutu suatu perusahaan.¹⁰

⁵Handoko, "Manajemen Sumber Daya Manusia" 2008, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta. Hal: 69

⁶ Nanang Nuryanta, Meilanny Budiarti Santoso, dalam Jurnal Proses dan Seleksi Pekerja, Hal: 4

⁷Sukamti, "Manajemen Sumber Daya Manusia. 1989: Penerbit LPTL. Jakarta, Hal: 133

⁸Baiq Setiani, "Kajian SDM Dalam Proses Rekrutmen" Jurnal, Hal: 2

⁹Ibid

¹⁰Ade Iqbal Prasetya, Ardian Dwi Cahyo, Atiqatul Maula "Metode dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Seleksi" Hal: 1

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari rekrutmen adalah penyaringan calon pekerja dengan selektif dan penuh dengan pertimbangan. Semua perusahaan/Intansi tersebut hanya ingin menerima SDM yang berkualitas yaitu orang-orang yang di anggap mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kedudukan yang telah ditentukan.

Metode Rekrutmen

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi mendasarkan pada metode tertentu. Metode yang digunakan adalah yang dirasa paling tepat dan efisien untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode rekrutmen seperti yang di ungkapkan Mondy bahwa metode rekrutmen internal dapat berasal dari referensi karyawan, pengumuman dan pengajuan pekerjaan, Sedangkan metode rekrutmen eksternal berasal dari media iklan, agen, bursa, dan magang. ¹¹ Sehingga metode rekrutmen dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan, hal ini untuk memperluas sumber perolehan calon karyawan sehingga perusahaan memiliki banyak pilihan. Sedangkan metode pada seleksi menurut Noe et al meliputi wawancara dan serangkaian tes kemampuan, inventarisasi kepribadian dan tes narkoba. Sedangkan prosedur pelaksanaan rekrutmen dan seleksi digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan efektif dan terencana.¹²

Dalam Peraturan Bupati Bungo No.8 Tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun pasal 3 disebutkan metode rekrutmen dapat dilihat melalui seperti selebaran ,papan pengumuman dan lain-lain,dalam waktu 7 hari.¹³

Perangkat Desa

Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan unsur dari pemerintahan desa yang memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana wilayah.¹⁴ Perangkat desa dalam Undang-undang Peraturan Bupati Bungo No.4 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, merupakan unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, unsur kewilayahan.¹⁵

Sujarweni menjelaskan bahwa sekretaris desa terdiri dari satu orang sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁶ Drs.Moch. Solekhan ,MAP mengartikan tentang perangkat desa terdiri dari 1) Sekretaris Desa ,2) Pelaksana Kewilayahan,dan 3) Pelaksana Teknis.Sedangkan tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewangannya.Karena itu,mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.Kemudian,dalam melaksanakan tugas dan wengannya,perangkat Desa bertanggung jawab kepada kepala Desa.¹⁷

Selanjutnya, pelaksana teknis terdiri dari kepala urusan pemerintahan (Kaur Pemerintahan) yang bertugas membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) bertugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kepala urusan keuangan (Kaur Keu) bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Kepala urusan pembangunan (Kaur

¹¹Ibid .Hal :3

¹²Ibid

¹³Peraturan Bupati Bungo No.8 Tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun.Hal: 4

¹⁴UUD 1945 No: 6 Tentang Desa,Tahun ,2014

¹⁵Peraturan Bupati Bungo No. 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun Hal : 3

¹⁶Sujarweni, Wiratna. "Akuntansi Desa. Yogyakarta: "Tahun 2015,Penerbit :Pustaka Baru Press Hal :7-15

¹⁷.Moch. Solekhan ,MAP . "Penyelenggaraan Pemerintah Desa".Tahun 2014,Penerbit :Setara Pres Hal :76

Pembangunan) bertugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala urusan umum (Kaur Umum) bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Pelaksana wilayah yang merupakan kepala dusun, memiliki tugas membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum berdasarkan Undang-undang Desa pasal 1 angka 3, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam pasal 48-53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, secara singkat pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

Pengertian Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Desa, Pemerintah desa, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan desa. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam Undang-undang yang sama disebutkan mengenai pemerintahan desa, (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁸

Menurut Hardian Supriyatna, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.¹⁹

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun demikian, pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa tetap menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*", dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah, akan tetapi sebaliknya desa sebagai "*Independent Community*", yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk di bidang sosial, politik dan ekonomi, dengan adanya hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

¹⁸ UUD 1945 No: 6 Tentang Desa, Tahun ,2014

¹⁹ Hardian Supriyatna. "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta : "Tahun 2015, Penerbit : Kementrian Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hal :107

²⁰ Widjaja Widjaja, HAW. "Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia". Jakarta, Tahun:2013, Penerbit : Raja Grafindo Persada. Hal : 166

Widjaja juga menjelaskan bahwa otonomi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa adalah : a) Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. B) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembangkan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Kewenangan Desa

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan, yaitu: a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul. b. Kewenangan lokal berskala desa. c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa dalam Perspektif Good Governance

Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.²¹ Dalam Upaya membangun *trust* dan *partnership* itu, maka dipandang penting untuk meyakinkan proses penyelenggaraan pemerintah desa pada prinsip-prinsip *good governance*. UNDP sebagaimana dikutip oleh Syamsudin yaitu: 1) *participation*/partisipasi, 2) *Rule of Law*, 3) *Transparansi*, 4) *responsiveness*, 5) *consensus orientation*, 6) *equity*, 7) *effectiveness and efficiency*, 8) *accountability*, dan 9) *strategic vision*.²²

Dengan demikian, *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat kepada masyarakat. *Good Governance* adalah basis penyelenggaraan otonomi desa. Pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak dipotong oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum

Dasar hukum tentang desa terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Bupati Bungo No. 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun
4. Peraturan Bupati Bungo No.8 Tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun.
5. Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.²³ Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia yaitu yang berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang kerja dan dikelola dalam organisasi. Ini

²¹Moch.Solekhan “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Malang, Tahun:2014, Penerbit :Setara Pres. Hal : 22

²²Ibid.Hal :31

²³JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 8 No 1 (2020)

mencakup kegiatan strategi SDM, manajemen SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pengetahuan, pengembangan organisasi, sumber-sumber SDM (perencanaan, rekrutmen dan seleksi) Keterkaitan kebijakan dengan SDM tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan rekrutmen perangkat dusun yang ada di dusun panjang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Lokasi ini dipilih secara "*purposive*" yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan bahwa masih ditemukannya beberapa masalah diantaranya:

1. Rekrutmen perangkat Dusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015. Dinilai cacat hukum karena tidak transparan.
2. Penunjukan tim rekrutmen yang dilalukan oleh rio dinilai kurang objektif.
3. Adanya opini Praktik "Rekomendasi" dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk menguatkan posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa mendatang.

Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020. Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud lebih menekankan pada sifat naturalisme, yaitu realita yang muncul dan mendasar pada peristiwa-peristiwa nyata yang menjadi bahan kajian dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang pelaksanaan **Rekrutmen perangkat Dusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015**. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui: Wawancara, Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. ²⁵Garrett memberikan suatu perumusan yang sederhana, dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.²⁶ Observasi (pengamatan), Disamping wawancara data dalam penelitian kualitatif dapat dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁷

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data didapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian. Dokumentasi Selain dengan metode observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode library research yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini teknik penentuan informan kualitatif dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel.²⁸ Sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian. Dalam hal ini teknik penentuan informan dalam pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel atau responden didasarkan pada wawancara. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian

²⁴ Afifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. Hal 56-57

²⁵ Ibid. Hal: 131

²⁶ Ibid. Hal :140

²⁷ Ibid hal 134.

²⁸ Sugiono 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV. Bandung. Hal: 81

yang baik. Sampel juga di pandang sebagai sampel teoritis dan tidak representif.²⁹ Informan yang di pilih sebagai sumber informasi di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Darussalam,S.IP	Camat Tanah Tumbuh Panitaia Tes Wawancara	1
2	M.Syahril,SH	Kepala Seksi Perundang-Undang dan Penyelesaian Sengketa Dusun.PMD Kab.Bungo.	1
3	Agus Arianto	Sebagai Panitia atau Pengawas Ujian Tes Perangkat Desa	1
4	M. Tobri	Datuk Rio Dusun Panjang	1
5	Rudi	Panitia Penguji	1
6	Haidir,S.Sos	Panitia Pengoreksi	1
7	Suhaimi	Ketua BPD Dusun Panjang	1
8	M. Julis	Peserta yang lulus	1
9	M.Yusup	Peserta yang tidak lulus	1
Jumlah			9

Kerangka Penelitian

Kerangka penilitian secara umum merupakan penjelasan yang merangkum terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka Penelitian disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka Penelitian merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis, dalam merumuskan suatu hipotesis. Rekrutmen perangkat desa dilakukan agar desa mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik untuk menduduki jabatan yang bertugas membantu kepala desa dalam praktik pelaksanaan pemerintahan desa. Rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Bungo, Kecamatan Tanah Tumbuh, Desa Panjang yang mekanismenya telah diatur dalam Peraturanberdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015, tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun.Studi Kasus Polemic Pengangkatan Perangkat Dusun Panjang Kec. Tanah Tumbuh tahun 2019, yang di dalam pelaksanaannya terdapat polemik dengan kendala-kendala yang dihadapi, serta kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Rekrutmen

Menurut S. Handyaningrat mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainnya tujuan ³⁰ Proses merupakan tahapan awal atau mekanisme yang mendasar alam penjaringan pelaksanaan perangkat desa proses juga dapat menentukan jalan berhasil atau tidaknya suatau tujuan pelaksanaan kegiatan proses juga dapat menentukan SDM yang berkarekter dan bededikasi semangat kerja sebagai abdi dalam menjalankan tugasnya.

Proses rekrutmen Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ,baik di tingkat pusat,daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat membangun misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Proses merupakan perencanaan sumber daya manusia (SDM),dengan perkiraan jumlah dan tipe kebutuhan tenaga manusia,bagian kepegawaian akan mempunyai perencanaan yang baik dalam rekrutmen, seleksi, pengembangan tenaga dan kegiatan lain. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut.³¹

²⁹Ibid hal 96

³⁰S. Handyaningrat "Pengantar Study dan Administrasi"jakarta 1988 Renika Cipta hal ;20

³¹Prof. DR.Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja" Bandung,Th:2009 .Penerbit CV.Mandar Maju hal:11

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa ada empat kegiatan dalam proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu: Persediaan sumber daya manusia; Prakiraan penawaran dan permintaan sumber daya manusia; Rencana untuk menambah tenaga kerja yang bermutu; Berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Secara sempit, proses perencanaan sumber daya manusia mengestimasi secara sistematis permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja dari suatu organisasi di waktu yang akan datang. Proses perencanaan rekrutmen sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting bukan saja bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi masyarakat.

Keuntungan yang diambil dari proses perencanaan sumber daya manusia antara lain adalah sebagai berikut;

1. Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia
2. Menyesuaikan kegiatan tenaga kerja dengan kebutuhan
3. Pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis
4. Dapat mengkoordinasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia
5. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia³²

Proses Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh. Dari segi pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan layanan preventif dan represif.

Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan program meliputi sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung antara lain sosialisasi kepada, tokoh masyarakat/tokoh agama/masyarakat umum, dan forum komunikasi para pemangku kepentingan utama. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai media. Ada dua aspek yang menjadi persoalan jaminan dalam melakukan sosialisasi yaitu tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah di daerah khususnya Kecamatan Tanah Tumbuh, sehingga masyarakat belum semuanya paham tentang proses pelaksanaan Rekrutmen perangkat desa dan bahkan ada yang tidak mengetahui jadwal dari program pelaksanaannya. Kedua, Rekrutmen pelaksanaan perangkat desa masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Misalnya, ada yang mendukung rekrutmen ini, ada pula yang kecewa dengan pelaksanaan ini. Misalnya partisipasi masyarakat terhambat dengan adanya opini berita hoax adanya nepotisme dalam penjurian seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Camat Tanah Tumbuh, tentang sosialisasi rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

"Kami dari pemerintah kecamatan bersama Rio dan beserta jajarannya telah melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen perangkat desa, dengan mengundang seluruh datuk Rio di masing-masing dusun untuk dilakukan sosialisasi tentang proses pelaksanaannya kapan dan seperti apa prosesnya dalam rekrutmen perangkat desa serta persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh warga kepada Datuk Rio nanti untuk sosialisasi didusun disampaikan oleh datuk Rio nya masing-masing dibantu oleh Tenaga Tim yang ditunjuk Rio.³³ Berdasarkan wawancara tersebut diatas maka dapat dianalisa bahwa pemerintah Camat Tanah Tumbuh dan Rio telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dusun yang ada di dusun Panjang, sosialisasi tersebut dilaksanakan agar masyarakat paham dan mengerti Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa tentang jadwal dan persyaratannya. Hal senada juga disampaikan oleh Datuk Rio Dusun Panjang, tentang Rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

*"Untuk sosialisasi Rekrutmen perangkat desa ini kami Pemerintah dusun panjang telah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat dusun panjang pada saat setelah sholat jum'at, dan memasng spanduk pengumuman. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan dapat meminimilasi berita hoax"*³⁴

³²Ibid hal : 12

³³ Wawancara bersama Bapak Darusalam, S.IP Camat Tanah Tumbuh pada tanggal 03 Februari 2020 Pukul 10:30 WIB

³⁴ Wawancara bersama Bapak M. Tobri pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 16:30 WIB

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Rio Dusun Panjang juga telah melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang rekrutmen baik dengan cara membuat spanduk yang kemudian di pasang di depan kantor. Sedangkan hasil wawancara bersama Bapak Suhaimi salah satu tokoh masyarakat tentang sosialisasi rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

*"Padahal yang berhubungan dengan masyarakat arus bawah adalah RT memiliki line, terhadap masyarakat. Jika kewenangan untuk melakukan sosialisasi adalah RT, maka dapat dipastikan program tersebut akan diketahui oleh semua masyarakat. Yang perlu dilakukan oleh pihak Kecamatan khususnya kecamatan Tanah Tumbuh adalah harus menggandeng, Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan sosialisasi."*³⁵

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tanah Tumbuh khususnya di Dusun Panjang telah dilakukan belum optimal karena seharusnya sosialisasi tentang rekrutmen perangkat desa ini melibatkan seluruh elemen agar masyarakat lebih mengerti dan paham syarat dan prosedur pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak M. Suaidi Petugas Panitia Pengawas ujian Kecamatan, tentang mekanisme pendaftaran rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

*"Mekanisme Perekrutan Perangkat Desa Dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus persyaratan umum Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 th sampai dengan 42 th, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 th, memenuhi persyaratan administrasi (Potho Copy Ijazah, KTP, KK, Akte Kelahiran Surat Keterangan Berbadan Sehat). Syarat Khusus adalah dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya."*³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara perekrutan dibagi menjadi dua ketentuan. Pertama masyarakat yang mendaftar sendiri langsung datang ke tempat pendaftaran atau ke Petugas pengawas ujian di desa masing-masing Kecamatan, dengan menyertakan persyaratan administrasi seperti : (1) fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, (2) fotocopy akta kelahiran yang di legalisir, (3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan (4) surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/Rukun Warga dan kepala desa setempat, (5) Surat keterangan catatan kepolisian setempat yang menerangkan bakal calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, (6) surat keterangan kesehatan yang di keluarkan oleh dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani rohani. (7) Pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan, dan persyaratan ke dua atau syarat khusus peserta pendaftaran seperti: (1) mengisi daftar riwayat hidup, (2) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika, (4) surat pernyataan bukan pengurus politik, (5) surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan kepala desa setelah itu Petugas Panitia Pengawas ujian Kecamatan, memverifikasi data peserta lengkap atau tidaknya sebelum tes rekrutmen perangkat desa di mulai.

Komunikasi dan kerjasama antara pihak pelaksana rekrutmen perangkat desa khususnya di Dusun Panjang dengan pemerintah desa berjalan baik. Untuk kelancaran pelaksanaan realisasi dari rekrutmen perangkat desa ini dari pihak pelaksana program sering melakukan sosialisasi baik ditingkat kecamatan maupun di desa-desa. Prosedur pelaksanaan termasuk alur persyaratan baik tempat fasilitas disosialisasikan dan dijelaskan secara jelas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rekrutmen perangkat desa. Untuk tingkatan komunikasi antara pihak pelaksana rekrutmen perangkat desa dengan masyarakat berjalan dengan baik. Untuk berjalan dengan efektif

³⁵ Wawancara bersama Bapak Suhaimi pada Tanggal 04 pukul 09:00 Wib

³⁶ Wawancara bersama Bapak M. Suaidi pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

pelaksanaan rekrutmen perangkat desa, khusus di desa ada petugas pengawas ujian yang turut membantu memberikan pengetahuan soal rekrutmen perangkat desa ini dan turut serta membantu peserta.

Pembentukan Tim Berdasarkan Permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pembentukan tim tentunya sangatlah membantu dalam proses kelancaran rekrutmen perangkat desa tanpa adanya tim mustahil rio akan mampu bekerja sendiri mengingat tanggung jawab rio amatlah banyak dengan adanya tim rekrutmen penjangkaran perangkat desa kerja rio akan terbantu. Berkaitan dengan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya rio dusun panjang membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Panitia seleksi pemilihan seleksi berjumlah ganjil, dengan ketentuan kurang dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa (LKD), dan masyarakat atau tokoh masyarakat dengan memutuskan tim seleksi ketua beserta anggotanya, sekretaris beserta anggotanya. Pembentukan tim panitia seleksi dilakukan oleh Rio Dusun Panjang pelaksanaan pembentukan tim seleksi dilaksanakan di kantor rio melalui Keputusan Rio, tim sengajadi bentuk sebagai bagian dari proses tahapan pengisian kekosongan perangkat desa. Melalui unsur perangkat desa (LKD), wakil organisasi sosial dan masyarakat atau tokoh masyarakat, Rio Dusun Panjang melalui keputusannya juga membentuk tim penguji dari dengan memutuskan tim seleksi ketua beserta anggotanya, sekretaris beserta anggotanya, yang terdiri dari 5 (lima) orang.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Rio Dusun Panjang tentang mekanisme pendaftaran rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

*"Saya menunjuk beberapa Orang, tentunya dalam hal ini sebelumnya penunjukan ini telah melalui rapat dengan kemufakatan dengan menghadirkan berbagai elemen unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan sebagainya kami telah menetapkan seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggotanya. Sebagai tim pelaksanaan rekrutmen perangkat desa saya lakukan secara tertutup hal ini saya lakukan agar tidak memicu keributan terhadap warga dusun panjang"*³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembentukan tim sebagai tim pelaksanaan rekrutmen belum efektif karena tidak bias disaksikan oleh warga dusun panjang hal ini rio dusun panjang dengan tidak menghadirkan unsur elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Darusalam, S.I.P. Camat Tanah Tumbuh sebagai undangan rapat dalam pembentukan panitia mengatakan bahwa :

*"Saya ikut serta dalam rapat tersebut, dan rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh datuk rio, pelaksanaan berjalan lancar, dengan menetapkan seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggotanya rapat dalam pembentukan sangatlah penting tentunya di dalam proses rekrutmen perangkat desa di dusun panjang agar berjalan lancar kedepannya dengan harapan tim yang telah dibentuk mampu bekerja dengan baik"*³⁸

Dari hasil wawancara di atas pembentukan tim telah dilaksanakan yang dirasakan efektif bahwa pembentukan tim Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tanah Tumbuh khususnya di dusun Panjang tim dari kecamatan yang memahami tata cara rekrutmen dan tupoksi dari tim yang telah dibentuk dengan ketidak kehadiran tim dari kecamatan, tim yang telah dibentuk dari hasil rapat tersebut akan dapat memahami secara langsung tugas dan fungsi masing-masing

³⁷Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datuk Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁴⁷Wawancara bersama Bapak Darusalam Camat Tanah Tumbuh pada tanggal 5 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

tanpa harus bertanya lagi. Pendapat ini diperkuat oleh Suhaimi ketua BPD Dusun Panjang , tentang pembentukan tim rekrutmen perangkat desa beliau Menjelaskan bahwa:

“Sangat disayangkan sekali bahwa pada acara pembentukan panitia dari kecamatan tidak menghadirkan tim sebagai juru bicara yang memahami permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,yang merupakan sebagai tempat sering/bertanya,sehingga tim yang telah di bentuk hanya di berikan no hanpon dari tim kecamatan yang di anggap menguasai permendagri no 83 th 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”³⁹

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa hendaknya selain harus dihadiri berbagai unsur elemem juga perlu di hadiri tim dari kecamatan yang betul-betul menguasai permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Seleksi Atau Penjaringan Rekrutmen Perangkat Desa

Untuk mengisi kekosongan perangkat dusun di dusun panjang .Pada 14 Januri 2020,maka Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh,Kabupaten Bungo akan segera melakukan penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat Dusun, yang akan di laksanakan oleh panitia pengawas dan yang di bentuk dan di tuangkan dalam keputusan kepala Dusun Panjang sesuai keputusan tersebut panitia berjumlah 5 (lima) orang dari unsur yang terdiri dari perangkat desa(LKD),wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua merangkap anggota,sekretaris merangkap anggota,dan anggota.

Dalam hal ini panitia atau tim pengawas dan penguji akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,yang didalamnya memuat proses pelaksanaan penjaringan tersebut. Hal ini di tegaskan melalui wawancara bersama rio dusun panjang M.Tobri,beliau menjelaskan tentang tupoksi tim pengawas dan penguji

“Setelah tim pengawas dan penguji kita bentuk hendaknya mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Penguji sebagaimana dimaksudmemiliki tugas diantaranya adalah menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;mempersiapkan materi soal ujian,menentukan kriteria penilaian, menyelenggarakan ujian,menetapkan hasil ujian,membuat berita acara pelaksanaan ujian,mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian danmelaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, anak kandung dan menantu) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa,selanjutnyaTugas Panitia Pelaksana adalah menyusun jadwal kegiatan, menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atauseleksi, melakukan penjaringan bakal calon,menerima pendaftaran,melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi ,menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahanadministrasi dancalonStafrPerangkat Desa, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan denganpenjaringan dan penyaringan atau seleksi calonperangkat Desa; dani.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa tugas tim pengawas dan penguji telah dibuat melalui keputusan musyawarah mufakat yang mengacu pada peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , tertuang di dalam keputusan rio . Calon perangkat Dusun yang lolos seleksi administrasi akan di tetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian seleksi perangkat Dusun Panjang 2020 oleh Rio Melalui Surat Keputusan

³⁹ Wawancara bersama Suhaimi ,Ketua BPD Dusun Panjang pada tanggal 05 Februari 2020 Pukul 10:37 Wib

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjangpada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

Rio. Kemudian Rio membentuk Tim Penguji yang akan menguji Calon Perangkat Dusun yang lolos seleksi Administrasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Rio Dusun Panjang tentang mekanisme pendaftaran rekrutmen perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa:

*"Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Dusun Khususnya di Dusun Panjang para peserta atau calon rekrutmen bisa mendaftarkan diri melalui tim yang saya telah bentuk yaitu tim pengawas, verifikasi data administrasi, para peserta yang lolos verifikasi akan dapat mengikuti pelaksanaan ujian dan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB s.d 13.00 WIB pelaksanaan penjurian bakal calon perangkat dusun dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat dusun kosong atau diberhentikan bagi para calon Perangkat Dusun yang tidak masuk verifikasi data administrasi sudah melakukan pengaduan ke tim pelaksana dan penguji yang dihadiri saya selaku Rio melalui rapat."*⁴¹

Melalui wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat dusun dilaksanakan belum maksimal dengan ketentuan mekanisme peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun dari pelaksanaannya pembentukan tim masih bersifat belum terbuka dan tidak melibatkan RT, dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendapat ini diperkuat oleh Rudi sebagai tim penguji rekrutmen perangkat Dusun Panjang, tentang mekanisme rekrutmen perangkat desa beliau menjelaskan bahwa:

*"Untuk mekanisme pelaksanaan para peserta calon perangkat desa yang dinyatakan lulus tentunya mereka telah melalui beberapa tahap seleksi yaitu umum dan khusus persyaratan umum bila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam verifikasi data maka yang bersangkutan silakan menemui tim pelaksana dan tim penguji"*⁴²

Melalui wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa telah diatur dalam ketentuan mekanisme peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang dalam pelaksanaannya diatur dalam keputusan Rio. Apabila terjadi hal yang tidak dimungkinkan dalam penjurian seleksi rekrutmen dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tim pengawas dan tim penguji yang dihadiri dari tim kecamatan kepala seksi perundang-undang dan penyelesaian sengketa Dusun (PMD). Yang dihadiri oleh Rio Dusun Panjang. Selanjutnya diungkapkan oleh Fitriya peserta Rekrutmen Perangkat Dusun Panjang dalam hal ini mengatakan bahwa:

*"Saya adalah peserta calon yang tidak lulus verifikasi bahan yang dinyatakan kurang lengkap yang disebabkan oleh keterbatasan waktu yang terlalu singkat, yang menyebabkan saya tidak biasa mengikuti ujian tes rekrutmen perangkat desa, dalam hal ini tim pengawas memberikan pemahaman kepada saya bahwa prosedur pelaksanaan rekrutmen telah diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa"*⁴³

Dari uraian wawancara di atas maka dapat disimpulkan seleksi penjurian. Seleksi peserta calon perangkat dusun panjang melalui proses dan tahapan demitahapan yang kemudian dituangkan keputusan Rio dusun panjang. Pengaduan peserta yang tidak lulus bahan merupakan merupakan bentuk dari partisipasi, menjawab dari hal ini tim penguji yang dibentuk Rio sebagai salah satu solusi yang mampu pendekatan prefentif bagi mereka dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya wawancara bersama M. Julis peserta lulus tes rekrutmen perangkat Dusun Panjang tentang materi soal ujian dalam hal ini ia mengatakan:

⁴¹ Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Rio Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁴² Wawancara bersama Bapak Rudi sebagai tim penguji rekrutmen perangkat Dusun Panjang pada tanggal 06 Februari 2020 Pukul 15:30 Wib

⁴³ Wawancara bersama Fitriya peserta Rekrutmen Perangkat Dusun Panjang pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

*"Mengetahui Materi soal ujian terdiri dari ujian tulis dan ujian praktik. Materi soal ujian tulis meliputi kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengetahuan teknis Pemerintahan Desa. Kemudian untuk ujian praktik peserta atau calon perangkat desa hendaknya mampu mengoperasikan komputer berbasis office"*⁴⁴

Dari uraian wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tim penguji telah mempersiapkan untuk peserta calon perekrutan perangkat desa panjang khususnya untuk materi soal ujian mereka tinggal datang ke kantor Rio untuk di fotocopy untuk di baca sebagai bahan untuk persiapan ujian rekrutmen perangkat dusun panjang yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan di mulai. Selanjutnya wawancara bersama Ardayani peserta lulus tes rekrutmen tentang materi soal ujian tertulis rekrutmen perangkat dusun panjang:

*"Mengetahui materi ujian tertulis mengingat saya materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi pemerintahan desa, pengelolaan asset desa, dan bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa. Bidang pembangunan antara lain tentang, penyusunan perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa. Pemberdayaan masyarakat antara lain tentang, organisasi lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan kelompok masyarakat desa, kelembagaan ekonomi desa; dan bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa bidang pengetahuan teknis Pemerintahan antara lain tentang administrasi desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan produk hukum desa, dan teknis pengadaan barang dan jasa desa."*⁴⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan dapat disimpulkan materi untuk menjadi perangkat dusun di dusun panjang tidaklah mudah hal ini dilihat dari wawancara materi meliputi materi tertulis dibutuhkan pengetahuan wawasan yang luas untuk kita kuasanya khususnya tentang Dusun dan menguasai multimedia teknologi dalam mengoperasikan perangkat lunak yaitu komputer. Hal ini tentunya hal ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkopoten dalam menjalankan birokrasi pemerintahan dusun panjang.

Rekomendasi Camat Tanah Tumbuh

Ujian seleksi penerimaan perangkat desa yang diselenggarakan pada 2012 tersebut masih mengacu pada peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sepanjang penelusuran kami memang tidak disyaratkan tentang kewajiban domisili dalam waktu tertentu bagi calon perangkat desa. Yang diatur berkaitan dengan hal tersebut hanyalah: perangkat desa diangkat dari penduduk desa dan memahami sosial budaya masyarakat setempat⁴⁶ Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Hal ini diungkapkan oleh Rio Dusun Panjang menjawab tentang rekomendasi camat beliau menjelaskan bahwa:

*"Hasil Peserta rekrutmen perangkat dusun yang dinyatakan lulus tes, saya tindak lanjut dengan mengeluarkan berita acara selanjutnya saya berkonsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat calon perangkat baru, rekomendasi camat berupa persetujuan atau penolakan, akan menjadi dasar saya nantinya setelah camat merekomendasi persetujuan maka saya dapat menerbitkan surat keputusan Rio tentang pengangkatan perangkat dusun calon yang baru"*⁴⁷

Melalui hasil wawancara nama-nama daftar kelulusan peserta kelulusan perangkat dusun panjang tidaklah Rio berwenang langsung menetapkan surat keputusan walaupun perekrutan perangkat dusun adalah ketetapan Rio namun ada beberapa proses atau beberapa tahapan lagi yaitu

⁴⁴ Wawancara bersama M. Julis peserta lulus tes rekrutmen perangkat Dusun Panjang pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 15:00 Wib

⁴⁵ Wawancara bersama Ardayani peserta lulus tes rekrutmen Dusun Panjang pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 20 :30 Wib

⁴⁶ permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 2

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Rio Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

melaporkan nama-nama calon peserta perangkat dusun yang dinyatakan lolos ke camat dalam hal ini camat tanah tumbuh untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan atau penolakan.

Tabel.3 Nama Peserta Rekrutmen Perangkat Dusun Yang dinyatakan lulus dan mendapatkan rekomendasi dari camat beserta dengan Posisi Jabatannya Di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	M.Julis	Kasi Pemerintahan
2	Ardayani,S.Pd	Kasi Kesra
3	Dwi Handayani	Kaur Umum
4	Iskandar	Kaur Keuangan
5	Afrizal	Kepala Kampung
6	M.Saleh	Kepala Kampung
7	Yusmaini	Kepala Kampung

Sumber data dari: Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo⁴⁸

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Darussalam,S.IP selaku camat tanah tumbuh dalam wawancara mengenai rekomendasi calon kelulusan tes perangkat dusun panjang beliau mengatakan:

“ Menindaklanjuti hasil daftar nama-nama kelulusan tes perangkat dusun panjang saat ini dalam proses karna sampai saat ini saya masih menunggu pengaduan beberapa peserta yang tidak terima akan hasil ujian perekrutan perangkat dusun yang tentunya nantinya akan dapat diselesaikan rio dusun panjang itu sendiri,apabila nantinya di temukan pelanggaran dalam pelaksanaannya maka rekomendasi persetujuan tidak saya keluarkan namun sebaliknya rekomendasi penolakan yang mesti sebagai pertimbangan bagi rio dusun panjang untuk melakukan rekrutmen ulang”⁴⁹

Dari uraian wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen memerlukan rekomendasi dari camat hal ini termuat dalam dalam ketetapan mekanisme peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat,Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa⁵⁰

Kendala –kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan Menteri dalam Negeri No 83 tahun 2015 di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁵¹ Menurut para ahli Carl J Federick (2008) sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵²

Dari uraian di atas pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang

⁴⁸ Data, “Jumlah Peserta Rekrutmen”, Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo. Thn:2020

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Darussalam,S.IP Camat Tanah Tumbuh pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁵⁰ permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,pasal 4

⁵¹ KBBI, Hal: 667 tahun 2008

⁵² <https://eprints.uny.ac.id/pdf>

diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Polemik rekrutmen perangkat dusun panjang tentunya memiliki kendala beberapa kendala-kendala adalah sebagai berikut:

Kondisi Eksternal dalam rekrutmen perangkat desa

Kondisi Eksternal adalah keadaan yang dipengaruhi oleh situasi luar dimana Rekrutmen eksternal adalah proses rekrutmen dimana menggunakan jasa orang dari luar organisasi ⁵³. Selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternal Tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi, para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyaknya pelamar. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran rendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau "jual mahal" karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya. Hal ini diungkapkan oleh Yogi sebagai calon pelamar rekrutmen perangkat dusun panjang mengungkapkan melalui wawancara ia mengatakan:

*"Selain banyaknya peserta yang mendaftar pada rekrutmen perangkat desa di serta dengan persyaratan bahan yang terlalu banyak membuat tidak cukup waktu dalam mengerjakannya, di puskesmas saya kebelunan tidak menemui petugas kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat karena petugasnya sudah pulang dan saya harus berangkat keesok harinya, belum lagi mengisi persyaratan khusus seperti surat pernyataan memegang teguh mengamalkan Pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas segel bermaterai yang cukup, belum lagi persyaratan umumnya"*⁵⁴

Dari uraian diatas hal yang mempengaruhi adalah jumlah pelamar rekrutmen di yang jumlahnya cukup banyak yaitu 83 orang maka tidak sebanding dengan jumlah tim pengawas yang hanya berjumlah 5 orang membuat tim pengawas bekerja keras. Mengenai kondisi eksternal Rudi sebagai tim penguji rekrutmen perangkat Dusun Panjang, mengungkapkan melalui beliau Menjelaskan bahwa:

*"Para pencari tenaga kerja mungkin saja sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Segi negatif dari kebiasaan, yang merupakan kendala dalam proses rekrutmen ialah kecenderungan berbuat kesalahan yang sama terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif kuat bagi organisasi mengingat minat yang cukup tinggi mungkin mereka punya alasan tersendiri selain hanya berpendidikan paling rendah yaitu tingkat dasar, hal ini di jadikan peluang bagi mereka. Untuk calon peserta di dusun panjang ini berjumlah 83 orang sedangkan tim kami bekerja hanya 5 orang ketelitian dalam memeriksa dokumen di sini sangatlah penting"*⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan kondisi eksternal di dalam rekrutmen perangkat dusun khususnya di dusun panjang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan persyaratan yang di tawarkan melalui Permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan jumlah pelamar yang di latarbekangi pendidikan sekolah menengah cukup tinggi. Kondisi eksternal memberikan kesempatan untuk menemukan Sumber Daya Manusia yang di butuhkan. Hal ini karena rekrutmen eksternal bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan dengan spesifikasi yang Anda butuhkan. Dengan jangkauan yang lebih luas, rekrutmen eksternal mendatangkan orang dengan kelompok usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Rekrutmen eksternal juga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses rekrutmennya.

Mengenai kondisi eksternal M. Tobri sebagai datuk rio Dusun Panjang mengungkapkan melalui wawancara beliau Menjelaskan bahwa:

⁵³<https://resources.urbanhire.com/rekrutmen-eksternal-vs-internal>

⁵⁴Wawancara bersama Yogi sebagai calon pelamar rekrutmen perangkat Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁵⁵Wawancara bersama Rudi sebagai tim penguji rekrutmen perangkat Dusun Panjang pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

*"Meskipun sudah mendapatkan calon rekrutmen perangkat dusun yang sesuai, calon rekrutmen perangkat desa tetap membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan sebelum akhirnya bisa bekerja dengan baik. Proses adaptasi dalam mempelajari hal-hal di kantor ini bisa memakan waktu cukup lama."*⁵⁶

Dari uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal memberikan kesempatan untuk menemukan Sumber Daya Manusia yang di butuhkan, yang mampu mendatangkan orang dengan latar belakang pendidikan namun memiliki kelemahan selain membutuhkan waktu perekrutan yang sangat panjang dan lama juga membutuhkan proses adaptasi dalam menjalankan pekerjaannya.

Adanya Rekomendasi Nama –nama peserta rekrutmen

Menurut para ahli Kotler dan Keller (2007) mengutarakan bahwa rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Contoh rekomendasi yang paling umum digunakan menurut Kotler dan Keller adalah word of mouth communication (WOM) atau rekomendasi dari mulut ke mulut.⁵⁷ Mengenai rekomendasi nama-nama M. Tobri sebagai datok rio Dusun Panjang mengungkapkan melalui wawancara beliau Menjelaskan bahwa:

*"Tidak benar adanya rekomendasi ada beberapa nama, yang saya rekomendasikan adalah mereka untuk mengikuti tes pelaksanaan rekrutmen, tidak benar adanya nama-nama rekomendasi tes ini adalah tes bersipat eksteren yang pelaksanaannya yang mengacu pada permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desayang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus (pasal 2 ayat 1)"*⁵⁸

Dari wawancara bersama datok rio maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran rekomendasi nama-nama peserta rekrutmen adalah tidak benar berita yang ada di masyarakat khususnya belum ada kepastian kebenarannya. Hal senada di ungkapkan oleh Haidir, S.Sos selaku panitia pengoreksi melalui wawancara beliau mengatakan :

*"Mengenai rekomendasi rio nama-nama untuk di jadikan pegawai adalah tidak benar itu adalah berita hoax yang belum pasti kebenaran ini adalah segelintir oknum tertentu yang ingin memanfaatkan suasana demi keuntungannya Jika tidak ada kehati-hatian, masyarakat pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah, mereka yang mengikuti tes seleksi adalah dengan kelulusan murni sekali lagi rekomendasi "*⁵⁹

Dari uraian wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya rekomendasi nama-nama calon rekrutmen perangkat dusun tidaklah benar berita yang muncul di tengah masyarakat dusun panjang tentang adanya rekomendasi adalah perbuatan segelintir oknum tertentu yang memicu kontroversi Oleh karena itu, kita harus mencari kebenaran dengan cara mengetahui faktanya. Permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memang tidak di jelaskan tentang adanya rekomendasi selain itu, kita harus teliti dalam mencari informasi. Selanjutnya M.Tobri sebagai datok rio Dusun Panjang mengungkapkan melalui wawancara beliau Menjelaskan bahwa:

"Untuk menyelesaikan Berita Penyebaran hoax di tngah masyarkat Dusun Panjang telah menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak yang mengganggu pelaksana jalannya pelaksanaan rekrutmen perangkat dusun. Berbagai upaya telah kami lakukan untuk meminimalisasi

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶⁵ <https://any.web.id/pengertian-dan-fungsi-rekomendasi>

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁵⁹ Wawancara bersama Haidir, S.Sos selaku panitia pengoreksi melalui Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

persebarannya.saya bersama tim pelaksana dan tim lainnya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk bahwa pelaksanaan tes rekrutmen transparansi tidak ada manipulasi apalagi rekomendasi nama-nama peserta yang akan diluluskan itu adalah hoax”⁶⁰

Dari uraian wawancara diatas maka dapat disimpulkan berita *hoax* semakin merajalela di dunia maya dan dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini masyarakat. Penyebaran berita *hoax* juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi, bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan. Melihat hal di atas M.Tobri sebagai datuk rio Dusun Panjang telah mengantisipasi dengan berbagai hal diantaranya sosialisasi melalui media cetak yaitu spanduk. Kesalahan pemahaman adanya rekomendasi menjadikan bahasa yang salah tafsir dikalangan masyarakat Dusun Pajang.

Adanya unjuk rasa

Perekrutan perangkat desa secara selektif dan transparan dinilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjangkauan dan penyaringan perangkat dusun panjang, Kecamatan Tanah tumbuh. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di Dusun Panjang. Sehingga perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Adanya unjuk rasa merupakan aspirasi rasa kekecewaan, ketidakpuasan, atau kebijakan dari suatu keputusan yang ada. Unjuk rasa di tengah pada saat menyebarnya berita *hoax* atas rekomendasi nama-nama kelulusan peserta rekrutmen perangkat dusun panjang.

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistic, khususnya pada masyarakat yang sedang berubah. Salah peserta Doni Peserta Ujian yang tidak lulus dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami menuntut agar proses pelaksanaan rekrutmen perangkat dilakukan secara terbuka dan transparan dan menayakan keabsahan para peserta yang lulus apakah ada terindikasi rekomendasi nama-nama peserta oleh rio rekrutmen perangkat dusun. Rio harus bertanggung jawab atas ini”⁶¹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan yang dalam uraiannya, mereka menuntut kebenaran apakah ada kebenaran tentang nama-nama rekomendasi para peserta kelulusan rekrutmen perangkat dusun yang ada di dusun panjang. Bila nantinya di temukan adanya praktik rekomendasi maka perlu adanya pemilihan ulang. Mereka meminta masalah segera diklarifikasi segera oleh rio. Hal senada dijelaskan oleh juprial peserta ujian yang tidak lulus dalam wawancara beliau mengatakan:

“Saya juga menuntut adanya berita rekomendasi nama-nama peserta rekrutmen perangkat dusun apabila terjadi sendiklat rekomendasi kami menuntut untuk pemilihan ulang”⁶²

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan , unjuk rasa ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa. Aspirasi bertujuan untuk agar Rio dusun panjang dapat menyelesaikan masalah ini. Aksi ketidakpuasan terhadap rekomendasi nama-nama peserta perekrutan perangkat dusun memicu untuk unjuk rasa. Aksi berjalan tertib tanpa pengawalan polisi. Puluhan warga hanya berkumpul di kantor rio dusun Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh.

Mengenai aksi unjuk rasa M.Tobri sebagai datuk rio Dusun Panjang mengungkapkan melalui wawancara beliau Menjelaskan bahwa:

⁶⁰Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datuk Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶¹Wawancara bersama Doni Peserta Ujian yang tidak lulus Dusun Panjang pada tanggal Pukul 13:30 Wib

⁶²Wawancara bersama Juprial Peserta Ujian yang tidak lulus Dusun Panjang pada tanggal Pukul 13:30 Wib

*"Aksi Unjuk rasa atau demonstrasi sah-sah saja sebagai wujud demokrasi saya hanya minta jangan melakukan anarkis atau keributan, semua masalah dapat kita selesaikan secara musyawarah secara mufakat dari awal saya sudah katakan bahwa pelaksanaan rekrutmen saya buka secara terbuka untuk masyarakat dusun panjang. Hal yang berkaitan ketidakpuasan peserta terhadap hasil tes rekrutmen perangkat dusun, kami bersama tim telah membuka tempat pengaduan jika masalah ini kita bicarakan dari awal kita bawa melalui musyawarah maka tidak ada terjadi unjuk rasa"*⁶³

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa, merupakan sebagai bentuk penyampaian perbedaan pendapat diruang publik atau dimuka umum unjuk rasa merupakan perwujudan demokrasi. Selepas dari tersebut pemerintah dusun panjang telah melakukan upaya dengan menyediakan tempat penyampaian aspirasi apabila terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan setelah tes rekrutmen perangkat dusun yaitu dengan melakukan musyawarah di kantor rio. Hal senada diungkapkan oleh M.Syahrial, SH. Kepala Seksi Perundang-undang dan penyelesaian sengketa Dusun PMD Kab bungo mengatakan :

*"Bahwa perkrutan perangkat dusun ini adalah kewengan dari rio sebagaimana yang tercantum pada permendagri no 83 tahun 2015. Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi pesyaratan umum dan khusus (pasal 2 ayat 1), namun dalam mekanisme pelaksanaanya camat dalam hal ini memiliki andel atau kewengan dalam memberikan rekomendasi dalam hal unjukrasa camat memerintah tugaskan Kepala Seksi Perundang-undang dan penyelesaian sengketa Dusun PMD Kab bungo untuk menyelesaikan"*⁶⁴

Menurut masa aksi, peserta Doni Peserta Ujian yang tidak lulus dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

*"Proses rekrutmen perangkat Dusun Kecamatan Tanah Tumbuh, Dusun Panjang terkait dalam hasil pelaksanaan yang dinilai cacat hukum hal ini terlihat dari Rio adalah pemberhentian perangkat dusun yang masih aktif yang terindikasi karena usia padahal bersangkutan masih berusia 40 th"*⁶⁵

Dari uraian diatas mak dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen perangkat dusun merupakan wewenang dari rio dengan melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Artinya kepala desa atau rio tidak dapat mengangkat perangkat dusun tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat. Menanggapi aspirasi tentang terkait dalam hasil pelaksanaan yang dinilai cacat hukum dalam pelaksanaan rekrutmen yang telah dilaksanakan beliau menanggapi dalam wawancara

*"Bahwa berita pemberhentian perangkat dusun yang masih aktif yang terindikasi karena usia padahal bersangkutan masih berusia 40 th adlah tidak benar ini berita yang langsung di telan mentah-mentah tanpa di saring terlebih dahulu sumbernya impormasinya, di sini saya jelaskan yang bersangkutan tidak saya berhenti tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri karena yang bersangkutan pindah tidak berdomimisili di dusun panjang"*⁶⁶

Dalam uraian di atas maka dapat di simpulkan para para aksi unjuk rasa hendaknya jangan mudah terprovokasi terhadap segelintir orang, sebaiknya mencermati sumber informasi dan menganalisa kebenaran sumber tersebut dengan demikian kita tidak akan mudah terprovokatif dengan pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁶³Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶⁴Wawancara bersama Bapak M.Syahrial, SH. Kepala Seksi Perundang-undang dan penyelesaian sengketa Dusun PMD Kab bungo pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶⁵Wawancara bersama Doni pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 1:30 Wib

⁶⁶Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjang pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

Unjuk rasa menghasil titik terang setelah melakukan mediasi di kantor rio dari hasil keputusan musyawarah yang di hadiri oleh lembaga masyarakat yang terdiri dari BPD, lembaga adat, Ketua karang taruna, Rt dan tokoh masyarakat lainnya. M.Tobri sebagai datok rio Dusun Panjang mengungkapkan melalui wawancara beliau Menjelaskan bahwa:

*"Dalam aksi unjuk saya selaku rio mengapresiasi orasi mereka sebagai wadah wujud demokrasi namun ada momen yang berharga bagi saya mereka mampu menjunjung tinggi terhadap demokrasi musyawarah yang kami lakukan tentunya menjawab segala orasi mereka, baik tentang masalah rekomendasi nama-nama calon tes penerima rekrutmen perangkat desa. Mereka menyadari dan memahami bahwa berita yang mereka terima darioknum yang tidak bertanggung jawab adalah tidak benar"*⁶⁷

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan unjuk rasa sebagai wujud pesta demokrasi dalam menjawab orasi mereka, musyawarah dengan menghadirkan lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat dusun panjang telah menghsilkan titik terang. Mengenai musyawara di kantor rio terkait unjuk rasa Suhaimi ketua BPD Dusun Panjang mengungkapkan:

*"Saya telah mengadiri dari awal dan akhir dari proses musawarah yang di lakukan di kantor rio, dari kesimpulan rapat tersebut intinya adalah mis kominikasi, mereka salah tafsir dari kata rekomendas rekomendasi disini yang dimaksud adalah rio menghibau mereka atau mengajak mereka untuk mengikuti tes pelaksanaan rekrutmen alhamdulillah musawarah menemukan titik terang mereka mnerima keputusan hasil rekrutmen perangkat dusun yang di laksanakan di dusun panjang."*⁶⁸

Dari Uraian di atas unjuk rasa berakhir secara demoratis dengan melaksanakan musyawarah yang di laksanakan di kantor rio. Pra pserta unjuk rasa menerima keputusan hasil pelaksanaan hasil tes rekrutmen perangkat dusun mereka merasa puas setelah mendengarkan keputusan rio bahwa ini adalah salah mis komunikasi saja. Hal ini di ungapakan oleh Salah peserta Doni Peserta unjuk rasa dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

*"Setelah melakukan musywarah saya mengertidan menemukan jawaban dari orasi saya dan teman –teman saya dn saya meminta maaf kepada semua bahwa ini adalah kesalah pahaman mis komunikasi saja semoga para peserta yang lulus mampu bekerja secara baik dalam membangun dusun panjang"*⁶⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah wujud orasi wadah partisipasi mereka untuk mencari kebenaran yang terjadi. Musyawarah menemukan jawaban, kesepakatan dan menjawab berita ketibenaran yang mereka terima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Rekrutmen Perangkat Desa Bedasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri 83 Tahun 2015.Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari: Sosialisasi pembentukan tim tidak melibatkan Rt, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Tanah Tumbuh khususnya di dusun Panjang telah dilakukan hanya saja belum optimal. Pemilihan Tim Rekrutmen Perangkat Desa bersipat tertutup. Adapun kendala-kendala dalam Rekrutmen Peraturan Mentri Dalam Negeri 83 Tahun 2015.Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari a. Kendala eksternal. Kendala faktor eksternal yaitu selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternalTingkat pengangguran yang ada di dususn

⁶⁷Wawancara bersama Bapak M. Tobri Datok Ro Dusun Panjangpada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶⁸Wawancara bersama Bapak Suhaimi BPD Dusun Panjangpada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

⁶⁹Wawancara bersama Doni Peserta unjuk rasa tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib

panjang. Ketika tingkat pengangguran tinggi, para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyaknya pelamar. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran rendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau "jual mahal" karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya. b. Kesalah pahaman terhadap Adanya Rekomendasi Nama –nama peserta rekrutmen memberikan informasi secara personal dapat menyebabkan unjuk rasa c. Adanya berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa terhadap sistem perekrutan perangkat dusun yang di rasakan kurang objektif. **Saran** kepada pemerintah Dusun Panjang Pelaksanaan pembentukan tim Rekrutmen Perangkat Dusun hendaknya hendaknya transparan, atau dengan asas keterbukaan sehingga dapat di saksikan oleh masyarakat dusun panjang. Kepada penyelenggara Rio, segenap tim pelaksanaan rekrutmen perangkat dusun hendaknya secepatnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap berita hoax. Dari Kecamatan tidak bosan-bosannya untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap rekrutmen perangkat desa di dusun panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiq Setiani," Kajian SDM Dalam Proses Rekrutmen" Jurnal, Hal:2
- Data," Jumlah Peserta Rekrutmen", Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo. Thn:2020
- Data," Jumlah Peserta Rekrutmen", Kantor Camat Tanah Tumbuh Kab.Bungo. Thn:2020
- Hardian Supriyatna. "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta:" Tahun 2015, Penerbit: Kementrian Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hal :107
- Handoko, "Manajemen Sumber Daya Manusia" 2008, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.Hal: 69
- KBBI, Hal: 667 tahun 2008
- Nanang Nuryanta, Meilanny Budiarti Santoso, dalam Jurnal Proses dan Seleksi Pekerja, Hal: 4
- Permendagri no.83 tahun 2015 ttg "pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa" hal: 5
- Sukamti," Manajemen Sumber Daya Manusia.1989: Penerbit LPTL.Jakarta, Hal: 133
- Wawancara bersama Bapak Darusalam, S.IP Camat Tanah Tumbuh pada tanggal 04 Februari 2020 Pukul 13:30 Wib
- Widjaja Widjaja, HAW. "Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia". Jakarta, Tahun:2013, Penerbit: Raja Grafindo Persada. Hal : 166
- Permendagri No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa, pasal 4
- Prof. DR.Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja" Bandung,Th:2009 .Penerbit CV.Mandar Maju hal:11